



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

KECAMATAN SUNGAI PINANG

KELURAHAN GUNUNG LINGAI

Jalan Gunung Lingai RT 03 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang
Samarinda (Kalimantan Timur) Kode Pos 75117

<https://kel-gunung-lingai.samarindakota.go.id/>

Email: gununglingai99@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG LINGAI

NOMOR : 148.1/16 /SK/400.05.02

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PPID KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2024

LURAH GUNUNG LINGAI
KECAMATAN SUNGAI PINANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa media sosial dan website merupakan media pelayanan informasi berbasis TIK yang disediakan oleh Pemerintah Kota Samarinda kepada Masyarakat, dunia usaha dan sesama instansi pemerintah sebagai upaya dalam mewujudkan *e-Government*;
 - b. Bahwa untuk kelancaran operasional dan upaya meningkatkan kualitas media sosial dan website sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk tim pengelola media sosial dan website untuk akun resmi Kelurahan Gunung Lingai serta PPID Kelurahan Gunung Lingai;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Samarinda;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Media Sosial dan Website untuk akun resmi Kelurahan Gunung Lingai serta PPID Kelurahan Gunung Lingai sesuai dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan Tim yang dimaksud pada Diktum **PERTAMA** untuk:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) guna kelancaran operasional pengelolaan media sosial, website dan PPID;
- b. Mengupayakan penyelesaian masalah secara terpadu baik berkaitan dengan masalah teknis, konten maupun tampilan media sosial dan website;
- c. Melakukan koordinasi dengan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda dalam rangka pengembangan dan fasilitasi muatan media sosial dan website;
- d. Memonitor konten dan melakukan pembaruan konten media sosial dan website;
- e. Melakukan pengembangan muatan dan mengendalikan publikasi muatan media sosial dan website;
- f. Memberikan feedback terhadap input yang masuk pada sosial media dan website;
- g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

LURAH GUNUNG LINGAI



SITI ZUBAIDA, SE

Penata Tk.I III/d

NIP. 197312082009022002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Camat Sungai Pinang

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG LINGAI
NOMOR : 148.1/16 /SK/400.05.02
TANGGAL : 02 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA AKUN RESMI
WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PPID
KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2024

**TIM PENGELOLA AKUN RESMI WEBSITE, MEDIA SOSIAL DAN PPID
KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2024**

No.	Nama	Jabatan	Akun Resmi	Keterangan
1.	SELVIA HANDAYANI, SE.	Staf Pengelola Data Informasi Publik	- Website : https://kel-gunung-lingai.samarindakota.go.id - PPID : Akun PPID Kelurahan Gunung Lingai	- Memantau, mengunggah dan menyebarkan informasi melalui Website dan mengelola Akun PPID Kelurahan Gunung Lingai.
2.	FITRIADI	Staf Pengelola Data Informasi Publik	- Media Sosial : Facebook Resmi Kelurahan Gunung Lingai dan Instagram Resmi Kelurahan Gunung Lingai. - PPID : Akun PPID Kelurahan Gunung Lingai	- Memantau, mengunggah dan menyebarkan informasi melalui Akun Media Sosial Resmi Kelurahan Gunung Lingai dan mengelola Akun PPID Kelurahan Gunung Lingai.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 02 Januari 2024

LURAH GUNUNG LINGAI



SITI ZUBAIDA, SE

Renata Tk.I III/d

NIP. 197312082009022002